

Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang

Oleh :
Tri Adriyanto, Kismartini

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Administration Information System (SIAK) is a system of information and communication technologies that facilitating the management of information on population administration in the Operator level and the Department of Population and Civil Registration as a single unit with the hope to improve the quality of population data that can be utilized to the maximum. The purpose of this study was to evaluate the implementation of SIAK in the Department of Population and Civil Registration of Semarang district along with the obstacles in its implementation. This study uses the approach of measuring the policy evaluation with four indicators: Input, Process, Output, and Outcome. This study uses descriptive qualitative research. Data collection techniques used in this study by the method of field studies (interviews, observation and documentation). The results showed that the assessment of the implementation of the policy in terms of Process Input, Output, and the outcome was appropriate and running well. Barriers contained in the implementation SIAK in the Department of Population and Civil Registration of Semarang district related to the amount of human resources are lacking, the adequacy of the network bandwidth is limited, the budget absorption is still low, the data anomalies and duplicate data in the database is large enough, to socialize in the community do not routinely do.

Key words : Evaluation , Information Technology, SIAK .

PENDAHULUAN

Penerapan teknologi informasi (TI) seperti *e-government* di lingkungan pemerintah mempunyai peranan penting dalam memberikan kemudahan di berbagai aspek kegiatan pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil seperti yang telah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

Tujuan dari adanya SIAK adalah untuk menyediakan data dan informasi berskala nasional dan daerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses untuk dapat dimanfaatkan di berbagai bidang pembangunan. Di dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengelolaan SIAK bertujuan untuk :

- a meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
- b Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah

mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;

- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Di dalam Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemanfaatan data kependudukan untuk :

- a. Pelayanan Publik. Antara lain untuk penerbitan Surat Ijin Mengemudi, Ijin usaha, Pelayanan Wajib Pajak, Pelayanan Perbankan, Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah, Asuransi, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. Perencanaan pembangunan. Dalam hal ini untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
- c. Alokasi anggaran. Meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penghitungan potensi perpajakan;
- d. Pembangunan demokrasi. Yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4).
- e. Penegakan hukum dan Pencegahan kriminal. Dalam hal ini untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Dilihat dari kemanfaatan yang diberikan oleh SIAK tidak mengherankan bila pentingnya penerapan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang dengan baik dan benar. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 996.346 orang, penting bagi Disdukcapil Kabupaten Semarang

untuk mengelola Database kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir serta terintegrasi.

Tabel 1.1.
Capaian Sasaran Kinerja Disdukcapil Kabupaten Semarang

no	Uraian	Target 2015	Realisasi 2015	Presentase (%)
1	Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP (orang)	737.13	693.752	94,57
2	Prosentase Wajib KTP yang memiliki KTP	100	94,57	94,57
3	Ketersediaan Blangko e-KTP	130.14	45.450	34,9
4	Prosentase Sinkronisasi Data Kependudukan-an	100	100	100

Sumber : LKjIP Disdukcapil Kabupaten Semarang 2015

Sudah 94,57% penduduk Kab. Semarang melaksanakan perekaman data KTP-el. 5% wajib KTP yang belum melaksanakan KTP adalah wajib KTP pemula dan pendatang yang belum melaksanakan perekaman di daerah asal. Kemudian untuk Capaian proses sinkronisasi data Kependudukan telah tercapai 100% karena proses Sinkronisasi Data Kependudukan dengan Data Kependudukan Nasional pada Server Pusat dilaksanakan secara periodik dan disajikan secara berkala per –Semester.

Permasalahan yang dihadapi kaitan dengan penerbitan KTP el adalah ketersediaan blangko KTP-el yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang tahun

2015 hanya 45.450 keping, dimana kebutuhan blangko untuk cetak KTP baik untuk wajib KTP pemula, perubahan data maupun yang belum tercetak oleh pusat sejumlah 130.146 keping. Disdukcapil senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Pusat untuk pemenuhan kebutuhan blangko KTP-el ditahun 2016.

Tabel 1.2.

Capaian Sasaran Kinerja
Disdukcapil kabupaten Semarang

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2015	Realisasi 2015	Presentase (%)
1	Jumlah Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	134.709	20.355	15
2	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	996.346	327.703	27
3	Presentase Pasangan Nikah yang memiliki Surat/Akta Nikah	58,7	27	45,9

Sumber : LKjIP Disdukcapil Kabupaten Semarang 2015

Dari aspek pendataan melalui Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK), diketahui bahwa kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Semarang tercatat hanya sebanyak 327.703 dari 996.346 jiwa atau hanya sebesar 27, 76%, masih sangat jauh bila dibanding dengan Standar Pelayanan Minimal yang harus terpenuhi sebesar 65%.

Kemudian untuk pasangan nikah yang mempunyai akta nikah tercatat menurun di capaian 27% atau

sebesar 141.754 pasangan dari perbandingan pasangan nikah yang mempunyai akta nikah dengan jumlah pasangan nikah secara keseluruhan. Capaian kinerja jumlah kepemilikan surat/akta nikah bagi pasangan nikah hanya sebesar 45,9% dari target tahun 2015. target prosentase kepemilikan akta perkawinan/surat nikah yang tercatat dalam database kependudukan seharusnya 58,7% dari 525.018 jumlah penduduk berstatus kawin. Capaian ini terkendala oleh belum online-nya data kependudukan dengan data pernikahan di KUA sehingga jumlah kepemilikan Surat Nikah belum dapat diketahui secara *realtime*.

Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Upgrade aplikasi SIAK untuk kecamatan dan kabupaten yang memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK.

Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sangat terbatas, terdiri dari 32 PNS dan 13 Tenaga Bantuan Operasional (Non PNS), untuk melayani sejumlah hampir satu juta jiwa penduduk. Artinya 1 pegawai Disdukcapil harus melayani hampir 22 ribu orang. Bukan merupakan jumlah yang ideal untuk mewujudkan pelayanan prima. Petugas operator kecamatan bukan merupakan petugas Disdukcapil / non-PNS, Sehingga dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiripun masih harus sering melakukan pelatihan baik mengirimkan staf ahli untuk di latih kembali di Provinsi maupun melakukan kursus bagi pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri.

Dari sisi masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang masih terjadi. Kurangnya kesadaran pada masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Seperti ada masyarakat yang enggan mengurus KTP / KK sebelum benar-benar membutuhkan, terutama penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan.

PERMASALAHAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Semarang beserta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (2003:608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Abdulkahar Badjuri dan Teguh Yuwono (2002:132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu : (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya; (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang. Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Samodra dkk (1994:15) menyatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana keberhasilan kinerja atau kinerja kebijakan diukur.

Di dalam pengukuran evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Bridgman & Davis (dalam Badjuri & Yuwono 2003:140) mengacu pada empat indikator utama, yaitu :

- a. Indikator *Input* (masukan), memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya;
- b. Indikator *Process* (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu;
- c. Indikator *Output* (keluaran), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu;
- d. Indikator *Outcome* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SIAK didefinisikan sebagai sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

Di dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), unsurnya terdiri dari satu kesatuan kegiatan unsur yaitu:

1. *Database*;
2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
3. Sumber Daya manusia;
4. Pemegang hak akses;
5. Lokasi *Database*;
6. Pengelolaan *Database*;
7. Pemeliharaan *Database*;
8. Pengamanan *Database*;
9. Pengawasan *Database*;
10. Data cadangan (*back-up data/ disaster recovery centre*)

Dalam implementasinya, SIAK menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, yang berlaku selamanya. Dalam SIAK, *database* antara kecamatan, kabupaten-kota, provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terhubung dan terintegrasi. Seseorang tidak bisa memiliki identitas ganda dengan adanya nomor identitas kependudukan (NIK). Sebab, nomor bersifat unik dan akan keluar secara otomatis ketika instansi pelaksana memasukkannya ke database kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran evaluasi kebijakan dengan empat indikator yaitu *Input*, *Process*, *Output*, dan *Outcome*. Metode

yang digunakan bersifat penelitian Kualitatif diskriptif dan membatasi studi pada fokus penelitian dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kebijakan serta kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang dengan peraturan yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode studi lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi). Pemilihan informan melalui teknik *Purposive Sample* dengan *Key Informan* yang sesuai.

Selanjutnya dianalisis dengan model siklus interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992:16). Proses analisis penelitian ditempuh melalui serangkaian proses, pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan kebijakan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang

Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang mengacu pada indikator pengukuran evaluasi kebijakan yaitu *Input*, *Process*, *Output* dan *Outcome*.

***Input* (Masukan)**

evaluasi *Input* membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Komponen evaluasi masukan meliputi : 1) Sumber daya manusia, 2) Sarana dan peralatan pendukung, 3) Dana atau anggaran, 4) aturan hukum, dan 5) sosialisasi. Indikator ini mengamati fenomena yang ada di dalamnya, yaitu : Sumber Daya Manusia, Anggaran, aturan, infrastruktur sarana dan prasarana serta sosialisasi.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa informasi mengenai

SDM yang mengelola SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang. Disdukcapil Kabupaten Semarang sendiri hanya memiliki petugas *Administrator Database* (ADB) dalam mengelola SIAK. tentu saja dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2011, jumlah petugas yang mengelola SIAK sangatlah tidak memadai. Terlebih lagi petugas ADB yang ada di Disdukcapil hanya berjumlah 4 orang saja. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Disdukcapil Kabupaten Semarang yang menyebabkan petugas ADB harus merangkap tugas dalam pengelolaan SIAK. jumlah PNS di Disdukcapil Kabupaten Semarang hanya sebesar 32 orang yang harus melayani hampir satu juta penduduk tentu saja dirasa sangat kurang.

Dilihat dari kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang ADB maka tidak mengherankan petugas tersebut harus memiliki latar belakang pendidikan dari ilmu komputer maupun teknologi informasi dan untuk petugas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tersebut maka perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis Administrator database. Dari 4 petugas ADB yang mengelola SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang dari PNS sudah memiliki latar belakang Pendidikan teknologi informasi dan golongan kepegawaian IIIB, yaitu : Padang Setiarno, Rifki Manuwijaya, dan Danang Riyanto. Dapat dikatakan petugas ADB di Disdukcapil Kabupaten Semarang memiliki kualifikasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petugas ADB. oleh karena itu dapat di katakan bahwa kualitas SDM sudah cukup baik.

2. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Semarang sendiri sudah cukup tersedia karena untuk perapannya sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2011, yang merupakan transformasi dari SIMDUK yang juga sudah menggunakan perangkat

teknologi informasi. Permendagri 25 Tahun 2011 pasal 15 menjelaskan tentang standar Perangkat Teknologi dan Informasi yang harus dimiliki dalam penerapan SIAK. untuk Disdukcapil Kabupaten Semarang sendiri telah memiliki infrastruktur, sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Inventaris Sarana dan Prasarana SIAK

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Uninterruptable Power Supply (UPS)	55
2	UPS Client	19
3	UPS Prolink	2
4	UPS Server	5
5	Stabilizer	25
6	Mini PCI SIAK	40
7	Cable & Connector	1
8	Jaringan Computer (Back-Up Data)	1
9	Computer Server	3
10	Computer Desktop	65
11	Notebook	25
12	Barcode Scanner	15
13	Scanner	5
14	Printer	66
15	Printer Cetak e-KTP	1
16	Server	1
17	Kamera Digital	3
18	Alat Perekam Sidik Jari	1
19	Alat Perekam Tanda Tangan	1
20	Access Point	20
21	PC	20
22	Router	1
23	Router Ram SIAK	20
24	Hub, UTP Cable, Instalasi	1
25	Switch HUB	21
26	Switch Managable	1
27	Modem	19

Sumber : Inventaris Barang Disdukcapil Kabupaten Semarang 2015

Dilihat dari inventasi sarana dan prasarana yang ada, dapat dikatakan bahwa apa yang dimiliki Disdukcapil Kabupaten

Semarang telah sesuai dengan apa yang ada di dalam Permendagri nomor 25 tahun 2011 pasal 15 tersebut. Dari sisi *Software* (Perangkat lunak) SIAK yang ada di Disdukcapil Kabupaten Semarang selalu mengikuti perkembangan aplikasi SIAK yang paling baru. Hingga tahun 2015 ini telah ada perubahan aplikasi SIAK sebanyak lima versi.

Kendala dalam kecukupan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dihadapi antara lain keterbatasan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Dirjen Adminiduk Kemendagri melalui PT. Telkom. Jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Dirjen Adminduk Kemendagri melalui PT. Telkom menyediakan *Bandwidth* sebesar 128Kbps per Kecamatan dan 1Mbps yang disediakan untuk Disdukcapil. idealnya *Bandwidth* yang ada saat ini untuk ditingkatkan sampai dengan 1Mbps untuk Kecamatan dan 3Mbps untuk Disdukcapil sendiri.

3. Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Sebagai sebuah kebijakan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penerapannya, membuat kebijakan SIAK memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Disdukcapil Kabupaten Semarang sendiri mengalokasikan anggaran untuk penerapan SIAK mencapai Rp 519.072.000,- dari total anggaran yang mencapai Rp 2.899.325.000,- . Namun realisasi dari anggaran yang ada masih sebesar Rp342.382.870,- atau hanya sebesar 65% saja. Tentu saja dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kabupaten Semarang sudah sesuai meskipun perlu adanya peningkatan kinerja dalam penyerapan anggaran agar dapat mencapai 100 %.

Terdapat penambahan anggaran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang melalui Anggran APBN Tugas Pembantuan Tahun 2015 sebesar Rp 1.932.586.000,-. Adanya penambahan

anggaran melalui APBN tidak terdapat di dalam anggaran tahun 2014 sebelumnya. Tentu saja dengan jumlah anggaran yang mencapai satu miliar lebih akan membuat kinerja implementasi SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang akan lebih baik.

4. Aturan dan Landasan Hukum

Peraturan dan landasan hukum adalah kebijakan itu sendiri sehingga di dalam pelaksanaan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang harus didasarkan pada aturan ataupun landasan hukum yang jelas. SIAK sendiri merupakan produk dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mentransformasikan kebijakan terdahulu mengenai sistem informasi kependudukan yaitu SIMDUK. Tindak lanjut dari keluarnya Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Daerah atau Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan. Sedangkan untuk aturan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Permendagri 25 Tahun 2011. Disdukcapil Kabupaten Semarang sendiri telah menerapkan SIAK sejak tahun 2011 yang lalu.

Adanya perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 yang dituangkan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2013 juga telah diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Semarang. Hal ini terlihat dari perubahan regulasi yang sudah diterapkan oleh Disdukcapil dalam beberapa hal meliputi :

- a. masa berlaku e-KTP yang semula lima tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup, Dalam pelayanan Adminduk,
- b. semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk diubah menjadi yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling,
- c. Pencetakan dokumen KTP-el pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota,
- d. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan,
 - e. Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dianggarkan APBN,
 - f. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya / Gratis (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain)

Kendala yang dihadapi terkait landasan hukum dari kebijakan SIAK adalah lamanya aturan teknis pelaksanaan yang seharusnya dikeluarkan segera setelah keluarnya sebuah kebijakan. Oleh karena itu, dalam menindaklanjuti perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006, Disdukcapil juga melakukan tugas pembantuan dalam menyusun revisi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang pelaksanaan Administrasi Kependudukan, untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 pada tahun 2015 lalu.

5. Sosialisasi

Disdukcapil sendiri dalam program sosialisasi telah menganggarkan sebesar Rp 111.770.000,- Kegiatan tersebut berupa pembuatan phamplet, brosur- brosur, *banner*, termasuk MMT di titik- titik strategis Kabupaten Semarang serta sosialisasi kepada ibu-ibu PKK, Bidan Desa dan perangkat desa. Hal lain yang dilakukan dalam sosialisasi tertib Adminduk adalah melalui siaran radio lokal yang ada di Kabupaten Semarang. Hal tersebut ditujukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya kepemilikan dokumen kependudukan.

Hasil penelitian terhadap sosialisai penerapan SIAK di Disdukcapil

Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Semarang telah berjalan sesuai dengan target yang ada. Sosialisasi tertib administrasi kependudukan yang dilakukan menggunakan berbagai media agar dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat secara luas. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam sosialisasi di masyarakat adalah belum secara rutin dilakukan, hanya sebatas waktu-waktu tertentu.

Process (Proses)

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk atau jasa. Proses pelaksanaan sebuah kebijakan menekankan kepada bagaimana prosedur dan mekanisme dari pelaksanaan kebijakan dan bentuk-bentuk dari pelayanan kebijakan tersebut.

Oleh karena itu indikator ini melihat bagaimana Prosedur dan mekanisme serta bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan dalam penerapan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang.

1. Prosedur dan Mekanisme

Prosedur dan mekanisme suatu lembaga harus didasarkan pada standar baku yang ada. *Standart Operating Procedure* (SOP) merupakan mekanisme pelaksanaan baku yang menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan suatu lembaga maupun perusahaan. SOP di Disdukcapil sendiri telah dinilai oleh badan standar mutu internasional dengan mendapatkan sertifikat ISO:9001 versi 2008.

ISO merupakan standar internasional dibidang manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. ISO 9001 adalah

sebuah standar sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional.

Prosedur operasional standar (*Standart Operating Procedure/SOP*) yang ada di Disdukcapil Kabupaten Semarang sudah memiliki sertifikasi ISO 9001 versi 2008 sejak tahun 2013 yang lalu hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan secara konsisten prosedur, mekanisme dan peralatan yang ada di Disdukcapil dalam pelayanan maupun pengelolaan SIAK sudah berstandar internasional.

2. Bentuk-Bentuk Pelayanan

Di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan yang dilayani dan dikeluarkan oleh Disdukcapil meliputi :

1. Biodata Penduduk;
2. KK;
3. KTP;
4. surat keterangan kependudukan; dan
5. Akta Pencatatan Sipil.

Surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil meliputi :

1. Surat Keterangan Pindah;
2. Surat Keterangan Pindah Datang;
3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
5. Surat Keterangan Tempat'linggal;
6. Surat Keterangan Kelahiran;
7. Surat Keterangan Lahir Mali.
8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
10. Surat Keterangan Kematian;
11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan

Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Data dan informasi yang termuat di dalam dokumen kependudukan diatas di dasarkan pada *Database* SIAK. Dalam Permendagri 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa *Database* Kependudukan di dalam SIAK memuat tentang :

- a. data wilayah;
- b. data keluarga;
- c. biodata penduduk;
- d. data pencatatan sipil; dan
- e. pasphoto, sidik jari tangan, dan tanda tangan penduduk.

Dilihat dari Permendagri tersebut jelaslah bahwa *Database* Kependudukan yang ada didalam SIAK merupakan acuan utama dalam penerbitan dokumen kependudukan. Oleh karena itu pentingnya penerapan SIAK sebagai bagian tertib dokumen kependudukan yang valid dan mutakhir.

Output (Keluaran)

Pasal 59 Ayat 1, Undang-Undang 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Kepemilikan KTP tahun 2015 mengalami peningkatan 1,7% dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah 693.752 jiwa dari 773.597 wajib penduduk. Masih terdapat 5,4% wajib KTP di Kabupaten Semarang yang belum memiliki KTP, yaitu wajib KTP pemula dan pendatang yang belum melaksanakan perekaman di daerah asal. Sedangkan untuk capaian kepemilikan Akta kelahiran adalah 622 per 1000 penduduk atau 63% dari 990.101 penduduk Kabupaten Semarang. Dari 63%

penduduk Kabupaten Semarang yang memiliki akta kelahiran baru setengahnya yang tercatat dalam *Database* SIAK.

Realisasi jumlah pemohon Kartu Keluarga (KK) pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 75.000 KK, sedangkan realisasinya telah mencapai 75.567 KK. Hal ini menjadi kinerja yang baik karena realisasi kepemilikan KK telah melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan jumlah Akta yang diterbitkan capaian kinerjanya sebesar 15% atau 21.521 dari target sebesar 134.531 jiwa. Tidak maksimalnya capaian target yang telah ditentukan oleh Disdukcapil Kabupaten Semarang adalah dikarenakan masih sedikitnya permohonan Akta Kelahiran untuk penduduk usia diatas 18 tahun keatas yang belum memiliki akta kelahiran.

Dari aspek *Database* kependudukan *output*-nya berupa data statistik dan buku profil kependudukan yang diambil dari *database* SIAK dan juga buku agregat kependudukan yang dikeluarkan setiap tahun. Permasalahan anomali data dan data ganda kependudukan di Kabupaten Semarang sampai dengan semester II tahun 2015, dari jumlah penduduk sebanyak 994.346 jiwa (L: 499.066 dan P : 497.280), terdapat anomali data dengan berbagai macam penyebab sebanyak kurang lebih 125.000 kasus, sedangkan penduduk yang memiliki data ganda masih terdapat data sebesar kurang lebih 60.000 kasus.

Guna membantu proses validasi dan pemuktahiran data SIAK, Disdukcapil Kabupaten Semarang juga telah membuat aplikasi *Software* dengan nama SMARD (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa). Latar belakang lahirnya inovasi aplikasi SMARD adalah validitas data yang kurang karena kurang aktifnya masyarakat untuk melaporkan perubahan status kependudukan serta keterbatasan SDM. sehingga akhirnya perlu adanya suatu sistem pembantu. Hal ini dikarenakan pihak yang benar-benar mengetahui kondisi kependudukan yang ada di masing-masing desa adalah desa

atau kelurahan itu sendiri. Sehingga diluncurkan aplikasi SMARD di kelurahan.

Outcome (Dampak)

Outcome (Dampak) yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terkena kebijakan SIAK adalah masyarakat, pemerintah maupun swasta. Pemanfaatan *Output* dari kebijakan SIAK digunakan oleh para *Stakeholder* untuk mendapatkan data kependudukan yang valid dan mutakhir. Di dalam Pasal 58 ayat 4 Undang-Undang 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pemanfaatan data kependudukan untuk :

- a. Pelayanan Publik. Antara lain untuk penerbitan Surat Ijin Mengemudi, Ijin usaha, Pelayanan Wajib Pajak, Pelayanan Perbankan, Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah, Asuransi, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. Perencanaan pembangunan. Dalam hal ini untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan;
- c. Alokasi anggaran. Meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penghitungan potensi perpajakan;
- d. Pembangunan demokrasi. Yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dan penyiapan Data Penduduk Potensial Pemilu (DP4).
- e. Penegakan hukum dan Pencegahan kriminal. Dalam hal ini untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Di dalam Permendagri 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pengguna data

kependudukan di dalam *Database* SIAK terdiri dari:

- a. lembaga negara;
- b. lembaga pemerintah/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. lembaga non pemerintah;
- d. lembaga asing; dan/atau
- e. perorangan.

Salah satu lembaga yang memanfaatkan *Database* kependudukan adalah KPU. KPU Kabupaten Semarang memanfaatkan *Database* SIAK untuk mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebanyak 756.295 orang. Berkat adanya SIAK memudahkan KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu.

Kartu keluarga memiliki peranan penting dalam kepersertaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) karena Peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada e-KTP atau Kartu Keluarga. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 yang berlaku terhitung sejak 1 November 2014 lalu. Sejumlah persyaratan baru wajib dipenuhi peserta yang diantaranya, peserta mendaftar untuk satu kartu keluarga (KK), bukan lagi perseorangan, peserta harus memiliki e-KTP dan Rekening Bank sehingga proses aktivasi kartu BPJS akan segera aktif tujuh hari sejak pendaftaran.

Contoh lain pemanfaatan *Database* SIAK yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian dimana Korlantas POLRI melakukan kerjasama dengan Kemendagri untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) *Online* dengan mengintegrasikan *Database* dalam e-KTP. Diharapkan dengan adanya integrasi tersebut akan memudahkan dalam melakukan Perpanjang-an SIM yang lebih baik lagi. Kepolisian juga memanfaatkan *Database* yang terintegrasi biometrik untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan seperti dalam kasus pemboman Starbucks Coffee di Jakarta pada 14 Januari yang lalu. Identifikasi dilakukan dengan mencocokk-

an sidik jari pelaku yang terekam di dalam *Database* Kependuduk-an.

Sejak diterapkannya kebijakan SIAK pada tahun 2011, sudah ada 74 lembaga Negara dan perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Kemendagri dalam memanfaatkan *Database* Kependudukan untuk berbagai kepentingan. Dari hasil pembahasan tersebut diketahui bahwa *Database* kependudukan yang terintegrasi secara nasional merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan bernegara. Pemanfaatan data tersebut tidak terbatas hanya untuk kepentingan pemerintah saja namun juga untuk keperluan perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan data kependudukan yang akurat dan valid. Oleh karena itu *Outcome* (Dampak) yang dihasilkan dari penerapan Kebijakan SIAK ini sudah baik.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dari segi *Input Process*, *Output*, dan *Outcome* sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Semarang terkait dengan jumlah SDM yang masih kurang, kecukupan jaringan *Bandwidth* masih terbatas, serapan anggaran masih rendah, data anomali dan data ganda di dalam *Database* yang cukup besar, hingga sosialisasi di masyarakat belum secara rutin dilakukan.

Tujuan dari adanya SIAK adalah untuk menyediakan data dan informasi berskala nasional dan daerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses untuk dapat dimanfaatkan di berbagai bidang pembangunan. Sejak diterapkannya kebijakan SIAK pada tahun 2011, sudah ada 74 lembaga Negara dan perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Kemendagri dalam memanfaatkan *Database* Kependudukan untuk berbagai kepentingan.

Sangat penting untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, pengelolaan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sangat membutuhkan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di sisi lain pentingnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan turut berpengaruh dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan SIAK secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Islamy, Irfan M, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Asara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miles, B. Matthew & Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press.
- Moelong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda karya.
- Nugroho D., Riant. 2008. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta : Gramedia.
- Siagian, Sondang. 2009. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Wibawa, Samodra, dkk. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widyoko, Eko Putro. 2010. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Tahun 2015

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan, Pengembangan, dan Pengkajian Sistem informasi Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Web Site :

<http://www.semarangkab.go.id> diakses
pada 21 januari 2016 pukul 20.30
WIB

[http://www.romoprabu %20SOSIALISAS
I%20ADMINDUK.blogspot.html](http://www.romoprabu%20SOSIALISASI%20ADMINDUK.blogspot.html)
diakses pada 21 januari 2016 pukul
20.50 WIB

[http://www.wikipedia.org/sistem-
informasi-administrasi-
kependudukan.html](http://www.wikipedia.org/sistem-informasi-administrasi-kependudukan.html) diakses pada 21
januari 2016 pada pukul 21.30 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/ISO 9001](https://id.wikipedia.org/wiki/ISO_9001)
diakses pada 21 April 2016 pada
pukul 21.30 WIB